



**PUTUSAN**

Nomor **149/Pid.B/2018/PN Pwd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Purwodadi** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

1. Nama lengkap : Wardi als. Bedot Bin Pariman
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/15 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Dorosemi RT 04 RW 09 Desa Tanjungharjo  
Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

**Terdakwa Wardi als. Bedot Bin Pariman ditahan dalam tahanan rutan oleh:**

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 12 November 2018

**Terdakwa menghadap sendiri;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Purwodadi** Nomor **149/Pid.B/2018/PN Pwd** tanggal **15 Agustus 2018** tentang penunjukan **Majelis Hakim**;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **149/Pid.B/2018/PN Pwd** tanggal **15 Agustus 2018** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WARDI als BENDOT bin PARIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Melanggar Pasal Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP sebagaimana terdapat didalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WARDI als BENDOT bin PARIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi aa terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah STNK Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
  - 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;  
( semua dikembalikan kepada korban Kasmuri bin Purwadi )
  - 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : AD 2195 M beserta kontaknya;
  - 1 ( satu ) pucuk senapan angin.Semua dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan **memohon keringanan hukuman** ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa ia terdakwa Wardi als Bedot bin Pariman pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di hutan RPH Angkatan / Katan BKPH Karangasem, KPH Purwodadi turut desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega R Nopol AD 2195 M berangkat dari rumah membawa senapan angin untuk tujuan berburu ayam hutan sesampainya didalam hutan RPH Angkatan terdakwa melihat ada 2 ( dua ) unit sepeda motor parkir disekitar kawasan tersebut yang salah satu sepeda motor adalah milik korban Kasmuri bin Purwadi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver Nopol : K-4095-SF Noka MH34D70027J330985 Nosin 4D7-331011, selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban Kasmuri bin Purwadi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya direrimbunan pohon untuk disembunyikan kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik korban namun karena tidak ada kuncinya lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gigi hingga kabel putus lalu disambungkan akhirnya lampu netral dan menyala selanjutnya sepeda motor distarter dan dinaiki terdakwa pergi menuju luar desa melalui rute Ngaseman, Peting , Sentongan dan menuju kearah hutan RPH Bandungsari lalu sepeda motor tersebut selanjutnya disimpan di parit dengan tujuan akan diambil pada saat sudah gelap menunggu situasi sepi. Selanjutnya terdakwa kembali lagi kehutan mengambil sepeda motor miliknya sendiri untuk dibawa pulang namun pada siang harinya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Kasmuri bin Purwadi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah );

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Wardi als Bedot bin Pariman pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di hutan RPH Angkatan / Katan BKPH Karangasem, KPH Purwodadi turut desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega R Nopol AD 2195 M berangkat dari rumah membawa senapan angin untuk tujuan berburu ayam hutan sesampainya didalam hutan RPH Angkatan terdakwa melihat ada 2 ( dua ) unit sepeda motor parkir disekitar kawasan tersebut yang salah satu sepeda motor adalah milik korban Kasmuri bin Purwadi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver Nopol : K-4095-SF Noka MH34D70027J330985 Nosin 4D7-331011, selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban Kasmuri bin Purwadi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya direrimbunan pohon untuk disembunyikan kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik korban namun karena tidak ada kuncinya lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gigi hingga kabel putus lalu disambungkan akhirnya lampu netral dan menyala selanjutnya sepeda motor distarter dan dinaiki terdakwa pergi menuju luar desa melalui rute Ngaseman, Peting , Sentongan dan menuju kearah hutan RPH Bandungsari lalu sepeda motor tersebut selanjutnya disimpan di parit dengan tujuan akan diambil pada saat sudah gelap menunggu situasi sepi. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke hutan mengambil sepeda motor miliknya sendiri untuk dibawa pulang namun pada siang harinya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Kasmuri bin Purwadi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah ); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.KASMURI bin PURWADI dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di tengah hutan petak 101 RPH Angkatan BKPH Karangasem turut Desa Bandungsari Kec. Ngaringan Kab. Grobogan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil adalah 1 ( satu ) unit Yamaha Vega R Nopol : K 4095 SF;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang pergi ketengah hutan petak 101 RPH Angkatan BKPH Karangasem untuk mencari rumput lalu saksi memarkirkan sepeda motornya dan membawa kunci kontaknya selanjutnya saksi mulai mencari rumput namun pada saat saksi selesai mencari rumput dan kembali ketempat sepeda motor diparkirkan sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah );
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. SUWARTO bin SARIYO dibawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa kejadian pencurian pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di tengah hutan petak 101 RPH Angkatan BKPH Karangasem turut Desa Bandungsari Kec. Ngaringan Kab. Grobogan;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil adalah 1 ( satu ) unit Yamaha Vega R Nopol : K 4095 SF;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang pergi ketengah hutan petak 101 RPH Angkatan BKPH Karangasem untuk mencari rumput lalu saksi korban memarkirkan sepeda motornya dan membawa kunci kontaknya selanjutnya saksi korban mulai mencari rumput namun pada saat saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban selesai mencari rumput dan kembali ketempat sepeda motor diparkirkan sepeda motor miliknya sudah tidak ada ditempatnya;

- Bahwa pada saat saksi sedang berada dirumah ibunya memperbaiki keramik teras saksi melihat sepeda motor milik korban dikendarai oleh terdakwa menuju kearah selatan dengan membawa senapan angin namun saat itu saksi belum mendengar bahwa sepeda motor milik korban telah hilang;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi sebesar Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah );
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin mengambil sepeda motor milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Wardi als Bedot bin Pariman pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di hutan RPH Angkatan / Katan BKPH Karangasem, KPH Purwodadi turut desa Bandungsari, Kecamatan Ngarangan Kabupaten Grobogan telah mengambil tanpa ijin sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K 4095 SF milik saksi korban;
- Berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega R Nopol AD 2195 M berangkat dari rumah membawa senapan angin untuk tujuan berburu ayam hutan sesampainya didalam hutan RPH Angkatan terdakwa melihat ada 2 ( dua ) unit sepeda motor parkir disekitar kawasan tersebut yang salah satu sepeda motor adalah milik korban Kasmuri bin Purwadi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver Nopol : K-4095-SF Noka MH34D70027J330985 Nosin 4D7-331011;
- Bahwa selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban Kasmuri bin Purwadi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya direrimbunan pohon untuk disembunyikan kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik korban namun karena tidak ada kuncinya lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gigi hingga kabel putus lalu disambungkan akhirnya lampu netral dan menyala selanjutnya sepeda motor distarter dan dinaiki terdakwa pergi menuju luar desa melalui rute Ngaseman, Peting , Sentongan dan menuju kearah hutan RPH Bandungsari lalu sepeda motor

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd



tersebut selanjutnya disimpan di parit dengan tujuan akan diambil pada saat sudah gelap menunggu situasi sepi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke hutan mengambil sepeda motor miliknya sendiri untuk dibawa pulang namun pada siang harinya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Kasmuri bin Purwadi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.4.000.000,- ( empat juta rupiah );

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah STNK Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : AD 2195 M beserta kontakannya;
- 1 ( satu ) pucuk senapan angin.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di hutan RPH Angkatan / Katan BKP Karangasem, KPH Purwodadi turut desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K 4095 SF milik saksi korban;
- Berawal terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Vega R Nopol AD 2195 M berangkat dari rumah membawa senapan angin untuk tujuan berburu ayam hutan sesampainya didalam hutan RPH Angkatan terdakwa melihat ada 2 ( dua ) unit sepeda motor parkir disekitar kawasan tersebut yang salah satu sepeda motor adalah milik korban Kasmuri bin Purwadi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver Nopol : K-4095-SF Noka MH34D70027J330985 Nosin 4D7-331011;



- Bahwa selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban Kasmuri bin Purwadi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya direrimbunan pohon untuk disembunyikan kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik korban namun karena tidak ada kuncinya lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gigi hingga kabel putus lalu disambungkan akhirnya lampu netral dan menyala selanjutnya sepeda motor distarter dan dinaiki terdakwa pergi menuju luar desa melalui rute Ngaseman, Peting, Sentongan dan menuju kearah hutan RPH Bandungsari lalu sepeda motor tersebut selanjutnya disimpan di parit dengan tujuan akan diambil pada saat sudah gelap menunggu situasi sepi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali lagi ke hutan mengambil sepeda motor miliknya sendiri untuk dibawa pulang namun pada siang harinya terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Kasmuri bin Purwadi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengaku tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang di duga telah melakukan suatu tindak pidana dan subyek hukum tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum. Dalam perkara ini adalah Terdakwa WARDI alias BENDOT bin PARIMAN, yang telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, selanjutnya dalam pemeriksaan di persidangan para Terdakwa tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena para Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ; oleh karenanya unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut S.R Sianturi, Shdalam bukunya tindak pidana di KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap barang kedalam penguasaannya sendiri dari penguasaan nyata orang lain , dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain , menyalurkan barang itu melalui alat penyalur, atau dengan cara pelakunya hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau atau orang menyangka demikian itu sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti pada hari Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di hutan RPH Angkatan / Katan BKPH Karangasem, KPH Purwodadi turut desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K 4095 SF milik saksi korban Kasmuri bin Purwadi tanpa ijin dari saksi korban sebagai pemilik barang, dengan maksud untuk di jual dan hasilnya untuk membayar utang Terdakwa ;

Dengan demikian *unsur kedua ini* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti bahwa Selasa tanggal 12 Juni 2018 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di hutan RPH Angkatan / Katan BKPH Karangasem, KPH Purwodadi turut desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan berangkat dari rumah membawa senapan angin untuk tujuan berburu ayam hutan sesampainya didalam hutan RPH Angkatan terdakwa melihat ada 2 ( dua ) unit sepeda motor parkir disekitar kawasan tersebut yang salah satu sepeda motor adalah milik korban Kasmuri bin Purwadi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna biru silver Nopol : K-4095-SF Noka MH34D70027J330985 Nosin 4D7-331011, selanjutnya timbul keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik korban Kasmuri bin Purwadi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya direrimbunan pohon untuk disembunyikan kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motor milik korban namun karena tidak ada kuncinya lalu terdakwa memotong kabel kontak dengan menggunakan gigi hingga kabel putus lalu disambungkan akhirnya lampu netral dan menyala selanjutnya sepeda motor distarter dan dinaiki terdakwa.

Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar terdakwa dijatuhkan pidana selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijalannya, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau straffoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini kewajiban majelis untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, faktor lingkungan (sosial ekonomi), serta faktor edukatif dan agamis/religius, yang mana kesemuanya berkaitan dengan dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis terdakwa di mana menurut hemat majelis terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan majelis secara jelas dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan terdakwa tinggal dan dibesarkan, maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku yang negatif atas diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan melihat aspek edukatif terdakwa dan juga dengan melihat terdakwa sebagai orang yang beragama yang seharusnya tahu dan mengerti bahwa perbuatan terdakwa dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat dimana terdakwa tinggal yang religius/agamis, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar-pribadi di masyarakat di mana terdakwa tinggal dan dibesarkan yang seharusnya begitu melekat erat pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan dan dengan memperhatikan aspek edukatif dan agamis terdakwa maka majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara menurut hemat Majelis dirasakan cukup berat;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 ( satu ) buah STNK Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
- 1 ( satu ) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;
- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : K-4059-SF;

( semua dikembalikan kepada korban Kasmuri bin Purwadi )

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik saksi korban KASMURI Bin PURWADI, maka dikembalikan kepada saksi korban KASMURI bin PURWADI sedangkan barang bukti berupa ;

- 1 ( satu ) unit sepeda motor Yamaha Vega R Nopol : AD 2195 M beserta kontaknya;
- 1 ( satu ) pucuk senapan angin.

**Karena di sita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan perkara ini maka barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa**;

**HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa pernah di hokum dengan pasal yang sama

**HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya hingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDI als BEDOT Bin PARIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN PEMBERATAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WARDI als BEDOT Bin PARIMAN** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah STNK Yamaha Vega R Nopol K-4095-SF
  - 1 (satu) buah kunci kontak SPM yamaha vega R Nopol K-4059-SF
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol K-4059-SF

Semua dikembalikan kepada korban Kasmuri bin Purwadi,

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega R Nopol AD-2195 M beserta kontaknya
- 1 (satu) pucuk senapan angin

Semua dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 10 September 2018, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. , Harry Ginanjar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2018/PN Pwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI NOVARINI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi,  
serta dihadiri oleh Brigitta Setyorini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Grobogan dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H. Murthada Moh. Mberu, S.H.

Harry Ginanjar, S.H.

Panitera Pengganti,

BUDI NOVARINI, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)